BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Kode Pos 71214 Kab. Hulu Sungai Selatan
E-mail: bawasluhss@gmail.com Telp. (0517)-2032988

Nomor : 063/PM.00.02/K.KS-04/8/2022 Kandangan, 08 Agustus 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024**

Kepada Yth.
Pengurus Partai Politik se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan
(terlampir)
di-
Kandangan

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
8. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang telah berbadan hukum;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Himbauan

Dalam upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan secara langsung terhadap pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu menghimbau kepada Partai Politik yang memiliki kepengurusan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keanggotaan Partai Politik dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Kartu Keluarga (KK) paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Kepengurusan Partai Politik memperhatikan 30% keterwakilan perempuan di Kabupaten/Kota;
3. Mempunyai kantor tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik ditingkat kabupaten serta alamat domisili kantor yang sesuai dengan surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat sampai dengan tahapan Pemilu berakhir;
4. Potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama, dan potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik;
5. Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol bukan berstatus;
    a. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
    b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
    c. Aparatur Sipil Negara;
    d. Penyelenggara Pemilu;
    e. Kepala Desa; dan
    f. Pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
6. Usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik;
7. Nomor Induk Kependudukan (NIK) anggota Partai Politik telah terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan (DPB); dan
8. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,

HASNAN FAUZAN

Tembusan Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor : 063/PM.00.02/K.KS-04/8/2022
Tanggal : 08 Agustus 2022

DAFTAR PARTAI POLITIK

1. Partai Amanat Nasional (PAN);
2. Partai Berkarya;
3. Partai Bulan Bintang (PBB);
4. Partai Demokrat;
5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
6. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda);
7. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
8. Partai Golongan Karya (Golkar);
9. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
10. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP);
11. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
12. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
13. Partai Nasional Demokrat (Nasdem);
14. Partai Persatuan Indonesia (Perindo);
15. Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
16. Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
17. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora);
18. Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo);
19. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima);
20. Partai Ummat.